

Definisi Hukum Pidana, Pembagian Hukum Pidana & Definisi, Objek, dan Tujuan Ilmu Hukum Pidana

Prof. Dr. Eddy O.S. Hiariej, S.H., M.Hum.



PENDAHULUAN

Secara keseluruhan Buku Materi Pokok Hukum Pidana ini akan dibagi menjadi 12 modul dan dalam setiap modul akan dijabarkan menjadi beberapa kegiatan belajar. Secara lengkap materi ke-12 modul tersebut meliputi :

MODUL I : Pengantar Hukum Pidana

- A. Defenisi Hukum Pidana
- B. Pembagian Hukum Pidana
- C. Defenisi, Objek, dan Tujuan Ilmu Hukum Pidana

MODUL II : Tugas, Fungsi, dan Tujuan Hukum Pidana

- A. Tujuan dan Fungsi Hukum Pidana
- B. Tujuan Pidana

MODUL III : Perbuatan Pidana

- A. Defenisi Perbuatan Pidana
- B. Defenisi '*Strafbaarfeit*'
- C. Perbedaan Prinsip Perbuatan Pidana Dan '*Strafbaarfeit*'
- D. Elemen-Elemen Perbuatan Pidana

MODUL IV : Asas Legalitas

- A. Sejarah dan Landasan Filsafati Asas Legalitas
- B. Defenisi Asas Legalitas
- C. Makna Yang Terkandung Dalam Asas Legalitas
- D. Asas Legalitas Dalam Konteks Hukum Pidana Nasional
- E. Pembatasan Terhadap Asas Legalitas

MODUL V: Asas Teritorial

- A. Definisi Asas Teritorial
- B. Perluasan Asas Teritorial

1. Perluasan Teritorial Berdasarkan Prinsip Teknis
2. Perluasan Teritorial Berdasarkan Prinsip Kewarganegaan
3. Perluasan Teritorial Berdasarkan Prinsip Proteksi
4. Perluasan Teritorial Berdasarkan Prinsip Universal

MODUL VI : Melawan Hukum

- A. Apakah Melawan Hukum Itu ?
- B. Unsur ‘Melawan Hukum’
- C. Sifat Melawan Hukum
- D. Pengertian ‘Melawan Hukum’
- E. Apakah ‘Melawan Hukum’ Dalam Hukum Pidana Sama Artinya Dengan ‘Melawan Hukum’ Dalam Hukum Perdata ?

MODUL VII : Pertanggungjawaban Pidana dan Hubungan Kasualitas

- A. Definisi Pertanggungjawaban Pidana
- B. Defenisi Kesalahan
- C. Bentuk-Bentuk Kesalahan
- D. Pertanggungjawaban Berdasarkan Kesalahan
- E. Pertanggungjawaban Ketat
- F. Pertanggungjawaban Pengganti
- G. Teori Generalisasi
- H. Teori Individualisasi

MODUL VIII : Sistem Pemidanaan

- A. Pidana Pokok
- B. Pidana Tambahan
- C. *Single track system*
- D. *Double track system*
- E. *Definite sentence*
- F. *Indefinite sentence*
- G. *Indeterminate sentence*

MODUL IX : Alasan Penghapus Pidana

- A. Alasan Pembenaar
- B. Alasan Pemaaf

MODUL X : Alasan Penghapus Penuntutan dan Pelaksanaan Pidana

- A. Alasan Penghapus Penuntutan Pidana
- B. Alasan Penghapus Pelaksanaan Pidana

MODUL XI : Percobaan, Penyertaan dan Pembantuan

- A. Defenisi Percobaan
- B. Unsur-Unsur Percobaan

- C. Defenisi Penyertaan
- D. Unsur-Unsur Penyertaan
- E. Defenisi Pembantuan
- F. Unsur-Unsur Pembantuan

MODUL XII : Perbarengan dan Pengulangan Perbuatan Pidana

- A. Defenisi Perbarengan Perbuatan Pidana
- B. Defenisi Perbarengan Perbuatan Pidana Idealis
- C. Perbarengan Perbuatan Pidana Realis
- D. Pidanaan Perbarengan Perbuatan Pidana
- E. Pengulangan Perbuatan Pidana

Khusus mengenai Modul 1 ini akan diberikan materi terkait Definisi Hukum Pidana, Pembagian Hukum Pidana dan Definisi, Tujuan dan Objek Ilmu Hukum Pidana. Tujuan umum yang hendak dicapai dengan Modul 1 ini, diharapkan Anda memiliki pemahaman dasar dan kemampuan untuk memberikan definisi mengenai hal yang dimaksud dengan Hukum Pidana. Dalam Modul 1 ini Anda akan dijelaskan hal yang dimaksudkan dengan hukum pidana yang dimulai dengan pengertian hukum dan selanjutnya pengertian pidana. Selain itu, pada Modul 1 ini juga, Anda akan dijelaskan mengenai Pembagian Hukum Pidana. Selanjutnya, pada bagian akhir Modul 1 ini Anda akan diberi pemahaman terkait definisi, pembagian, objek dan tujuan Ilmu Hukum Pidana.

Selain materi-materi seperti yang telah diutarakan di atas, pada setiap modul, termasuk Modul 1 ini pula akan dilengkapi dengan rangkuman materi dan latihan soal serta bagaimana cara menyelesaikan soal-soal tersebut. Setelah mempelajari Modul 1 ini, Anda diharapkan memahami dan mampu menjelaskan mengenai :

1. Pengertian hukum
2. Pengertian pidana
3. Pengertian hukum pidana
4. Hukum pidana materiil
5. Kodifikasi hukum pidana
6. Dasar hukum berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
7. Pembagian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
8. Hukum pidana formil
9. Dasar Hukum berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
10. Hukum pidana objektif

11. Hukum pidana subjektif
12. Hukum pidana umum
13. Hukum pidana khusus
14. Hukum pidana nasional
15. Hukum pidana lokal
16. Pengertian ilmu hukum pidana
17. Pengertian kriminologi
18. Objek ilmu hukum pidana
19. Tujuan ilmu hukum pidana

KEGIATAN BELAJAR 1

Definisi Hukum Pidana

A. PENGERTIAN HUKUM

Noch suchen die juristen eine definition zu ihrem begriffe von recht (masih saja para ahli hukum mencari definisi mengenai pengertian hukum) demikian **Immanuel Kant** menulis lebih dari 150 tahun yang lalu (Apeldoorn, 1990: 1). Hukum mengatur seluruh bidang kehidupan. Hukum mengatur seseorang sejak masih di dalam kandungan sampai masuk ke dalam liang lahat. Oleh karena itu, tidaklah mungkin merumuskan hukum dalam suatu definisi yang singkat, padat, dan jelas. Pada bab ini sebelum mengulas lebih lanjut perihal pengertian hukum pidana, terlebih dulu akan menguraikan pengertian hukum berikut fungsi dari hukum itu sendiri.

Paling tidak ada sembilan pengertian hukum yang lazim dan dikenal masyarakat :

Pertama, hukum dalam arti sebagai ilmu pengetahuan (ilmu hukum) yang berarti juga sebagai ilmu kaidah (*normwissenschaft*). Ilmu hukum adalah ilmu yang membahas hukum sebagai kaidah, atau bagian dari sistem kaidah dengan dogmatik hukum dan sistematik hukum. **Hans Kelsen** mendefinisikan ilmu hukum sebagai ilmu pengetahuan mengenai hukum yang berlaku dan bukan mengenai hukum yang seharusnya. Sementara itu, **Friedman** memberi pengertian ilmu hukum sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari esensi hukum yang berkaitan antara filsafat hukum di satu sisi dan teori politik di sisi lain.

Kedua, hukum dalam arti sebagai disiplin yaitu ajaran hukum mengenai fenomena masyarakat atau ajaran kenyataan atau gejala-gejala hukum yang ada dan yang hidup dalam masyarakat.

Ketiga, hukum dalam arti sebagai kaidah atau peraturan hidup yang menetapkan bagaimana manusia seharusnya bertingkah laku dalam hidup bermasyarakat. Hukum sebagai kaidah ini berisi perintah, perkenan, dan larangan, yang tujuannya agar tercipta kehidupan masyarakat yang damai. Pengertian hukum yang demikian selaras dengan makna hukum secara baik dikemukakan oleh **J.C.T Simorangkir** dan **Woerjono Sastropranoto**, kedua pakar hukum ini sepakat menyatakan bahwa hukum itu ialah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku

manusia dalam lingkungan masyarakat dan dibuat oleh Badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibatkan diambilnya tindakan yaitu dengan hukum tertentu.

Secara garis besar suatu peraturan hukum dapat dibagi menjadi tiga :

1. Isi peraturan hukum yang bersifat perintah. Peraturan hukum bersifat perintah biasanya suruhan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan-tindakan tertentu.
2. Isi peraturan hukum yang bersifat perkenan/perbolehan. Di sini peraturan hukum tersebut boleh diikuti atau tidak diikuti. Isi peraturan hukum yang bersifat sebagai perkenan atau perbolehan ini banyak ditemui atau terdapat di bidang hukum keperdataan.
3. Isi peraturan hukum yang bersifat larangan. Di sini isi peraturan tersebut melarang untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu. Isi peraturan hukum yang bersifat melarang sebagian besar ditemui atau terdapat di hukum pidana.

Dari ketiga jenis isi peraturan hukum sebagaimana diutarakan di atas, terdapat dua sifat dari peraturan hukum :

1. Peraturan hukum yang bersifat memaksa atau imperatif. Peraturan hukum tersebut secara *a priori* mengikat dan harus dilaksanakan sehingga tidak memberikan wewenang lain selain hal yang telah diatur dalam undang-undang. Isi peraturan hukum yang bersifat memaksa ini selalu berbentuk perintah atau larangan.
2. Peraturan hukum yang bersifat pelengkap atau subsidair atau dispositif atau fakultatif. Di sini peraturan hukum tersebut tidak secara *a priori* mengikat. Dengan kata lain peraturan hukum tersebut sifatnya boleh digunakan, boleh tidak digunakan. Tujuan dari peraturan hukum yang bersifat fakultatif adalah untuk mengisi kekosongan hukum. Peraturan hukum yang berisi perkenan atau perbolehan bersifat fakultatif.

Selanjutnya, adalah perumusan peraturan hukum berdasarkan isi dan sifat peraturan hukum itu:

1. Isi peraturan hukum berwujud perintah dan bersifat memaksa atau imperatif. Dalam bidang hukum ketatanegaraan, misalnya Ketetapan MPR-RI/IV/1988, ”*Menugaskan kepada Presiden Republik Indonesia/Mandataris MPR untuk mengemban dan melaksanakan Ketetapan ini dengan bagian ketetapan yang berupa GBHN sesuai dengan bunyi dan makna sumpah jabatannya.*” Dalam hukum perdata isi peraturan hukum berwujud perintah dan bersifat memaksa adalah seperti

ketentuan dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi : *"Pejabat yang ditunjuk berkewajiban mencegah berlangsungnya perkawinan apabila ketentuan-ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 12 Undang-undang ini tidak dipenuhi"*. Dalam hukum pidana sebagai contoh peraturan hukum berwujud perintah dan bersifat memaksa adalah ketentuan Pasal 224 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi : *"Barang siapa dipanggil sebagai saksi, ahli atau juru bahasa menurut undang-undang dengan sengaja tidak memenuhi suatu kewajiban yang menurut undang-undang selaku demikian, diancam :ke – 1. dalam perkara pidana, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan. ke – 2. dalam perkara lain, dengan pidana penjara paling lama enam bulan"* Ketentuan Pasal 224 KUHP pada dasarnya merupakan perintah terhadap setiap orang untuk memenuhi kewajibannya sebagai saksi, ahli atau juru bahasa jika diminta oleh pengadilan. Perumusan delik sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 224 KUHP disebut dengan delik omisi atau *crime by omission* yang berarti seseorang tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan oleh undang-undang. Perumusan delik yang demikian dalam hukum pidana juga dapat dikatakan sebagai delik formal atau delik yang menitikberatkan pada perbuatan.

2. Isi peraturan hukum berwujud larangan dan bersifat memaksa. Sebagai contoh dalam hukum pidana adalah ketentuan dalam Pasal 362 KUHP yang menyatakan, *"Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud memiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah"*. Ketentuan Pasal 362 KUHP pada dasarnya berisi larangan kepada setiap orang untuk tidak melakukan perbuatan mencuri.

Keempat, hukum dalam arti sebagai tata hukum yaitu keseluruhan aturan hukum yang berlaku sekarang atau yang positif berlaku di suatu tempat dan pada suatu waktu. Aturan hukum ini dapat berbentuk undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah dan lain sebagainya. Sebagai suatu tata hukum maka ada prinsip-prinsip dasar dalam sistem hukum yang selalu dijadikan acuan, yaitu aturan hukum lebih rendah tingkatannya tidak boleh bertentangan dengan aturan hukum yang lebih tinggi (*lex superior derogat legi inferior*). Aturan hukum yang baru mengalahkan aturan hukum yang lama (*lex posterior derogat legi priori*) dan

aturan hukum yang khusus mengesampingkan aturan hukum yang umum (*lex specialis derogat legi generali*).

Kelima, hukum dalam arti sebagai petugas hukum. Dalam konteks ini lebih banyak merupakan anggapan dari sebagian warga masyarakat yang awam hukum (*the man in the street*). Mereka memanasifestasikan hukum seperti hal yang dilihatnya, yaitu petugas penegak hukum. Aparat penegak hukum dalam sistem hukum yang universal berlaku terdiri dari Polisi, Jaksa, Hakim, Advokat, dan Petugas Lembaga Pemasyarakatan. Dalam konteks sistem peradilan pidana, keempat aparat penegak hukum tersebut meskipun terpisah secara institusional namun merupakan satu kesatuan dalam penegakan hukum pidana.

Tugas polisi sebagai penegak hukum dalam sistem peradilan pidana adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan termasuk mengumpulkan bukti. Selanjutnya, akan dilakukan tindakan penuntutan oleh jaksa penuntut umum dan persidangan atau putusan perkara oleh hakim di pengadilan. Sistem ini akan diakhiri dengan pelaksanaan putusan hakim (hukuman) di Lembaga Pemasyarakatan. Tugas sebagai pelaksana putusan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia diserahkan kepada jaksa penuntut umum.

Polisi di Indonesia mempunyai dua kekuasaan yaitu kekuasaan di bidang pemerintahan dan kekuasaan di bidang hukum. Dari dua kekuasaan tersebut melahirkan tiga fungsi polisi. Kekuasaan di bidang pemerintahan melahirkan fungsi pelayanan dan ketertiban masyarakat, sedangkan kekuasaan di bidang hukum melahirkan fungsi penegakan hukum. Kejaksanaan di Indonesia mempunyai tugas sebagai penuntut umum. Ketika kepolisian telah selesai melakukan penyidikan maka kepolisian akan menyerahkan hasilnya kepada kejaksanaan. Selanjutnya, jika kejaksanaan menganggap hasil penyidikan tersebut belum lengkap maka kejaksanaan akan mengembalikan hasil penyidikan tersebut kepada kepolisian disertai dengan petunjuk untuk melengkapi. Apabila kejaksanaan menganggap hasil penyidikan tersebut sudah lengkap maka kejaksanaan akan menyusun dakwaan dan mengirimkannya ke pengadilan.

Kekuasaan kehakiman di Indonesia adalah kekuasaan yang bebas dan mandiri. Hal ini membawa konsekuensi bahwa peradilan di Indonesia haruslah independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Dalam pemeriksaan di pengadilan biasanya dilakukan oleh hakim majelis yang minimal terdiri dari tiga orang, kecuali dalam pemeriksaan praperadilan hanya menggunakan hakim tunggal. Pada saat dikeluarkan putusan

pengadilan tingkat pertama atau pada level pengadilan negeri, ternyata terpidana atau jaksa penuntut umum tidak puas dengan putusan tersebut, maka masih dapat diajukan upaya hukum. Secara garis besar upaya hukum ini diajukan ke pengadilan tingkat atasnya yaitu banding yang diajukan kepada pengadilan tinggi dan apabila masih tidak puas juga maka masih dapat mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung sebagai benteng terakhir pencari keadilan.

Berbeda dengan aparat penegak hukum lainnya, advokat atau pengacara tidak termasuk dalam institusi negara. Dalam rangka menjamin profesionalisme advokat, di Indonesia para advokat ini menghimpunkan diri dalam suatu organisasi profesi yang memiliki kode etik. Meskipun advokat bukanlah institusi negara, tetapi untuk mendapatkan izin praktik beracara, seorang advokat harus mendapatkan izin dari Mahkamah Agung. Aparat penegak hukum terakhir adalah Petugas Lembaga Pemasyarakatan yang bertugas melakukan pembinaan kepada para narapidana sehingga ketika selesai masa hukuman mereka dapat kembali dan diterima oleh masyarakat.

Keenam, hukum dalam arti keputusan penguasa. Artinya, hukum merupakan keseluruhan ketentuan-ketentuan hukum yang dibuat, ditetapkan atau diputuskan oleh pihak penguasa yang berwenang. Ketentuan-ketentuan hukum yang dibuat oleh penguasa ini bentuknya beranekaragam. Berdasarkan bentuk ketentuan hukum kita dapat mengetahui hal yang berwenang membuat ketentuan hukum tersebut. Sebagai misal, ketentuan-ketentuan hukum yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar adalah kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk membentuknya. Ketentuan-ketentuan hukum dalam bentuk Undang-undang adalah menjadi kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan Presiden. Ketentuan-ketentuan hukum dalam bentuk Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden adalah menjadi kewenangan Presiden untuk membentuknya. Perbedaannya, Peraturan Pemerintah adalah untuk melaksanakan undang-undang, sedangkan Peraturan Presiden ada yang bersifat mengatur dan ada juga yang bersifat penetapan. Selain dikeluarkan oleh penguasa pusat, ada juga ketentuan-ketentuan hukum di daerah yang pembentukannya menjadi kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama Gubernur atau Bupati atau Walikota.

Ketujuh, hukum dalam arti proses pemerintahan yang berarti aktivitas dari lembaga administratif atau lembaga eksekutif dalam menyelenggarakan pemerintahan.

Kedelapan, hukum dalam arti sebagai perilaku yang teratur, dalam hal ini perilaku individu yang satu terhadap yang lain secara biasa, wajar, dan rasional, yang secara terus menerus dilakukan dan pada akhirnya menimbulkan suatu ikatan yang diterima sebagai suatu keharusan. Dalam kondisi selalu berulang seperti itu, kita sering menyebutnya sebagai hukum kebiasaan.

Kesembilan, hukum dalam arti sebagai jalinan nilai-nilai yaitu untuk mewujudkan keseimbangan atau keserasian antara pasangan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat.

Secara garis besar, hukum memiliki empat fungsi. *Pertama*, mendefinisikan hubungan antara anggota-anggota masyarakat. Hukum menegaskan perbuatan-perbuatan yang boleh dilakukan dan hal yang tidak boleh dilakukan. Paling tidak hukum mengatur aktivitas antara individu dan kelompok dalam masyarakat. Di sini, hukum bertujuan untuk menjaga ketertiban masyarakat. *Kedua*, hukum berfungsi menjinakkan kekuasaan yang telanjang dan menunjukkan bagaimana mengatur kekuasaan itu. Artinya, hukum memiliki fungsi perlindungan terhadap individu dari kesewenangan-wenangan negara. *Ketiga*, hukum berfungsi menyelesaikan persoalan-persoalan yang timbul, baik antarindividu maupun antara individu dengan kelompok. Di sini, hukum berfungsi untuk menyelesaikan konflik kepentingan dan untuk memulihkan tatanan kehidupan kembali kepada keadaan normal. *Keempat*, hukum berfungsi melakukan redefinisi hubungan antara individu-individu dan kelompok dalam kondisi kehidupan yang telah berubah. Dengan kata lain hukum berfungsi melakukan adaptasi (Schwartz And Skolnick, 1970: 17). Artinya, hukum juga bersifat dinamis untuk disesuaikan dengan perkembangan zaman.

B. PENGERTIAN PIDANA

Secara sederhana pidana didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat atas perbuatan-perbuatan yang mana menurut aturan hukum pidana adalah perbuatan yang dilarang. Oleh karena itu, setiap perbuatan pidana harus mencantumkan dengan tegas perbuatan yang dilarang berikut sanksi pidana yang tegas bilamana perbuatan tersebut dilanggar. Wujud penderitaan berupa pidana atau hukuman yang dijatuhkan oleh negara diatur dan

ditetapkan secara rinci, termasuk bagaimana menjatuhkan sanksi pidana tersebut dan cara melaksanakannya.

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), jenis pidana yang diancamkan pun beraneka ragam yang secara garis besar dibagi ke dalam pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda. Pidana tambahan terdiri dari perampasan barang-barang tertentu, pencabutan hak-hak tertentu dan pengumuman putusan hakim. Lebih jelas mengenai jenis pidana ini dapat dilihat dalam Pasal 10 KUHP.

Di banyak negara, hukuman atau pidana mati ini sudah dihapuskan. Ada beberapa alasan mengapa pidana mati dihapuskan. *Pertama*, pidana mati dianggap bertentangan dengan hak asasi manusia. *Kedua*, orang yang dijatuhkan pidana mati pada kenyataannya menjalankan dua jenis pidana sekaligus yakni pidana penjara dan pidana mati. Hal ini karena dalam masa penantian pelaksanaan pidana mati, si terpidana mendekam dalam penjara. *Ketiga*, jika ada kesalahan dalam penjatuhan pidana mati dan si terpidana sudah dieksekusi maka tidak mungkin lagi untuk memperbaiki kesalahan tersebut.

Adapun negara-negara yang sampai saat ini belum menghapuskan pidana mati – termasuk Indonesia – berargumen : *Pertama*, tidak ada satu ajaran agama pun yang mengharamkan penjatuhan pidana mati. *Kedua*, dalam doktrin pidana, jika kejahatan yang dilakukan memiliki dampak yang luar biasa dan tidak ada peluang untuk memperbaiki pelaku maka pidana mati dapat dijatuhkan untuk melenyapkan pelaku. *Ketiga*, pidana mati berfungsi sebagai *general preventie* atau pencegahan umum terjadinya kejahatan.

Pidana penjara secara garis besar dibagi menjadi pidana penjara sementara waktu dan pidana penjara seumur hidup. Pidana penjara sementara waktu minimal adalah 1 hari dan maksimal 20 tahun penjara. Pidana penjara seumur hidup berarti seorang yang dijatuhi pidana tersebut mendekam dalam penjara sampai meninggal dunia. Pidana kurungan dijatuhkan kepada orang yang melakukan tindak pidana dengan kualifikasi pelanggaran. Minimal pidana kurungan adalah 1 hari dan maksimal pidana kurungan adalah 1 tahun. Pidana denda berarti kepada terpidana diharuskan membayar sejumlah uang tertentu.

Masalah pidana ini lebih lanjut akan dibahas dalam Modul 5 terkait jenis pidana, sistem pemidanaan dan *stelsel* pemidanaan yang dianut di Indonesia dan perbandingannya dengan beberapa negara.

C. PENGERTIAN HUKUM PIDANA

Mengenai apa itu hukum dan mengenai apa itu pidana telah diuraikan di atas secara gamblang. Namun, pengertian hukum pidana tidak sesederhana menggabungkan antara pengertian hukum dan pengertian pidana. Secara singkat **Moeljatno** memberi pengertian hukum pidana sebagai bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan mengatur ketentuan tentang perbuatan yang tidak boleh dilakukan, dilarang dengan disertai ancaman pidana bagi barang siapa yang melakukan. Kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan itu dapat dikenakan sanksi pidana dan dengan cara bagaimana penenaan pidana itu dapat dilaksanakan (Moeljatno, 2008: 1).

Berdasarkan pengertian tersebut maka secara umum hukum pidana dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Hukum pidana materiil sepanjang menyangkut ketentuan tentang perbuatan yang tidak boleh dilakukan, dilarang yang disertai ancaman pidana bagi barang siapa yang melakukan, sedangkan hukum pidana formil berkaitan dengan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan itu dapat dikenakan sanksi pidana dan dengan cara bagaimana penenaan pidana itu dapat dilaksanakan.

Menurut penulis, hukum pidana didefinisikan sebagai bagian aturan hukum dari suatu negara yang berdaulat, berisi perbuatan yang dilarang, disertai dengan sanksi pidana bagi yang melanggar, kapan, dan dalam hal apa sanksi pidana itu dijatuhkan dan bagaimana pemberlakuan pelaksanaan pidana tersebut dipaksakan oleh negara. Berdasarkan definisi yang dikemukakan oleh **Moeljatno** maupun penulis, pengertian hukum pidana yang dimaksud adalah hukum pidana dalam arti luas yang meliputi hukum pidana materiil maupun hukum pidana formil. Dalam percakapan sehari-hari, terminologi 'hukum pidana' lebih mengacu kepada hukum pidana materiil. Sementara itu, hukum pidana formil biasanya disebut dengan hukum acara pidana.

Dapatlah dikatakan bahwa pengertian hukum pidana dalam arti sempit hanya meliputi hukum pidana materiil, sementara pengertian hukum pidana

dalam arti luas meliputi, baik hukum pidana materiil maupun hukum pidana formil. Hukum pidana materiil biasanya merujuk kepada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sedangkan hukum pidana formil mengacu kepada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP. Perihal dasar hukum, berikut pembagiannya KUHP dan KUHAP akan dibahas lebih lanjut dalam Kegiatan Belajar 2 dari Modul 1 ini.



LATIHAN

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

- 1) Secara garis besar isi suatu peraturan hukum dapat dibagi menjadi tiga, jelaskan.
- 2) Dari ketiga jenis isi peraturan hukum sebagaimana diutarakan di atas, terdapat dua sifat dari peraturan hukum, jelaskan

Petunjuk Jawaban Latihan

- 1) Isi Peraturan hukum
 - a. Isi peraturan hukum yang bersifat perintah. Peraturan hukum bersifat perintah biasanya suruhan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan-tindakan tertentu.
 - b. Isi peraturan hukum yang bersifat perkenan/perbolehan. Di sini peraturan hukum tersebut boleh diikuti atau tidak diikuti. Isi peraturan hukum yang bersifat sebagai perkenan atau perbolehan ini banyak ditemui atau terdapat di bidang hukum keperdataan.
 - c. Isi peraturan hukum yang bersifat larangan. Di sini isi peraturan tersebut melarang untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu. Isi peraturan hukum yang bersifat melarang sebagian besar ditemui atau terdapat di hukum pidana.
- 2) Terdapat dua sifat dari peraturan hukum
 - a. Peraturan hukum yang bersifat memaksa atau imperatif. Peraturan hukum tersebut secara *a priori* mengikat dan harus dilaksanakan sehingga tidak memberikan wewenang lain selain apa yang telah diatur dalam undang-undang. Isi peraturan hukum yang bersifat memaksa ini selalu berbentuk perintah atau larangan.

- b. Peraturan hukum yang bersifat pelengkap atau subsidair atau dispositif atau fakultatif. Di sini peraturan hukum tersebut tidak secara *a priori* mengikat. Dengan kata lain peraturan hukum tersebut sifatnya boleh digunakan, boleh tidak digunakan. Tujuan dari peraturan hukum yang bersifat fakultatif adalah untuk mengisi kekosongan hukum. Peraturan hukum yang berisi perkenan atau perbolehan bersifat fakultatif.



RANGKUMAN

- A. dan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan **Pengertian Hukum**
 Paling tidak ada sembilan pengertian hukum yang lazim dan dikenal masyarakat :
1. Hukum dalam arti sebagai ilmu pengetahuan (ilmu hukum) yang berarti juga sebagai ilmu kaidah (*normwissenschaft*).
 2. Hukum dalam arti sebagai disiplin yaitu ajaran hukum mengenai fenomena masyarakat atau ajaran kenyataan atau gejala-gejala hukum yang ada dan yang hidup dalam masyarakat.
 3. Hukum dalam arti sebagai kaidah atau peraturan hidup yang menetapkan bagaimana manusia seharusnya bertingkah laku dalam hidup bermasyarakat.
 4. Hukum dalam arti sebagai tata hukum yaitu keseluruhan aturan hukum yang berlaku sekarang atau yang positif berlaku di suatu tempat dan pada suatu waktu.
 5. Hukum dalam arti sebagai petugas hukum. Dalam Konteks ini lebih banyak merupakan anggapan dari sebagian warga masyarakat yang awam hukum (*the man in the street*).
 6. Hukum dalam arti keputusan penguasa. Artinya, hukum merupakan keseluruhan ketentuan-ketentuan hukum yang dibuat, ditetapkan atau diputuskan oleh pihak penguasa yang berwenang.
 7. Hukum dalam arti proses pemerintahan yang berarti aktivitas dari lembaga administratif atau lembaga eksekutif dalam menyelenggarakan pemerintahan.
 8. Hukum dalam arti sebagai perilaku yang teratur, dalam hal ini perilaku individu yang satu terhadap yang lain secara biasa, wajar dan rasional, yang secara terus menerus dilakukan dan

pada akhirnya menimbulkan suatu ikatan yang diterima sebagai suatu keharusan.

9. ukum dalam arti sebagai jalinan nilai-nilai yaitu untuk mewujudkan keseimbangan atau keserasian antara pasangan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat.

B. Fungsi hukum

1. Mendefinisikan hubungan antara anggota-anggota masyarakat.
2. Menjinakkan kekuasaan yang telanjang dan menunjukkan bagaimana mengatur kekuasaan itu.
3. Menyelesaikan persoalan-persoalan yang timbul, baik antar individu, maupun antara individu dengan kelompok.
4. Melakukan redefinisi hubungan antara individu-individu dan kelompok dalam kondisi kehidupan yang telah berubah.

C. Pengertian Pidana

Secara sederhana pidana didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat atas perbuatan-perbuatan yang mana menurut aturan hukum pidana adalah perbuatan yang dilarang.

D. Pengertian Hukum Pidana

Moeljatno memberi pengertian hukum pidana sebagai bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan mengatur ketentuan tentang perbuatan yang tidak boleh dilakukan, dilarang dengan disertai ancaman pidana bagi barang siapa yang melakukan. Kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan itu dapat dikenakan sanksi pidana



TES FORMATIF 1 _____

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

- 1) Pengertian hukum sebagai kaidah, pengetahuan mengenai hukum yang berlaku dan bukan mengenai hukum yang seharusnya adalah pendapat dari :
 - A. Imanuel Kant
 - B. J.C.T Simorangkir
 - C. Firedmann
 - D. Hans Kelsen
 - E. Woerjono Sastropranoto

- 2) Hukum dalam arti sebagai tata hukum adalah :
 - A. Keseluruhan aturan hukum yang berlaku sekarang atau yang positif berlaku di suatu tempat dan pada suatu waktu.
 - B. Aktivitas dari lembaga administratif atau lembaga eksekutif dalam menyelenggarakan pemerintahan.
 - C. Keseluruhan ketentuan-ketentuan hukum yang dibuat, ditetapkan atau diputuskan oleh pihak penguasa yang berwenang.
 - D. Fenomena masyarakat atau ajaran kenyataan atau gejala-gejala hukum yang ada dan yang hidup dalam masyarakat.
 - E. Jalinan nilai-nilai yaitu untuk mewujudkan keseimbangan atau keserasian antara pasangan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat.

- 3) J.C.T Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto mendefinisikan hukum sebagai:
 - A. Keseluruhan ketentuan-ketentuan hukum yang dibuat, ditetapkan atau diputuskan oleh pihak penguasa yang berwenang.
 - B. Keseluruhan aturan hukum yang berlaku sekarang atau yang positif berlaku di suatu tempat dan pada suatu waktu.
 - C. Peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh Badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan-per aturan tadi berakibatkan diambilnya tindakan yaitu dengan hukum tertentu.
 - D. Peraturan yang mengatur tata kehidupan masyarakat yang bersifat memaksa.
 - E. Aturan yang dibuat oleh lembaga yang berwenang, bersifat mengikat dan keberlakuannya dapat dipaksakan.

- 4) Salah satu fungsi hukum adalah melakukan adaptasi, artinya :
 - A. Mendefinisikan hubungan antara anggota-anggota masyarakat.
 - B. Bersifat dinamis untuk disesuaikan dengan perkembangan zaman.
 - C. Menjinjatkan kekuasaan yang telanjang dan menunjukkan bagaimana mengatur kekuasaan itu.
 - D. Menyelesaikan konflik kepentingan dan untuk memulihkan tatanan kehidupan kembali kepada keadaan normal.
 - E. Mengatur aktivitas antara individu dan kelompok dalam masyarakat.

- 5) Di bawah ini merupakan aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana, kecuali :
 - A. Advokat
 - B. Notaris
 - C. Polisi

- D. Jaksa
 - E. Hakim
- 6) Penderitaan yang sengaja diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat atas perbuatan-perbuatan yang mana menurut aturan hukum pidana adalah perbuatan yang dilarang merupakan pengertian dari :
- A. Sanksi pidana
 - B. Hukum pidana
 - C. Ilmu hukum pidana
 - D. Ancaman pidana
 - E. Pidana
- 7) Pembagian jenis pidana secara garis besar dibagi menjadi dua, yaitu :
- A. Pidana materiil dan pidana formil
 - B. Pidana umum dan pidana khusus
 - C. Pidana pokok dan pidana tambahan
 - D. Pidana mati dan pidana penjara
 - E. Pidana penjara dan pidana denda
- 8) Pengertian hukum pidana secara sempit meliputi :
- A. Hukum pidana materiil
 - B. Hukum pidana umum
 - C. Hukum pidana formil
 - D. Hukum pidana khusus
 - E. Hukum pidana nasional
- 9) Definisi hukum pidana menurut Moeljatno adalah :
- A. Serangkaian aturan yang berisi perbuatan yang boleh dilakukan dan perbuatan yang tidak boleh dilakukan disertai dengan sanksi pidana.
 - B. Serangkaian aturan yang berisi perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam undang-undang dan ada ancaman pidana bagi barang siapa yang melakukan.
 - C. Sebagai bagian aturan hukum dari suatu negara yang berdaulat, berisi perbuatan yang dilarang, disertai dengan sanksi pidana bagi yang melanggar, kapan dan dalam hal apa sanksi pidana itu dijatuhkan dan bagaimana pemberlakuan pelaksanaan pidana tersebut dipaksakan oleh negara.
 - D. Bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan mengatur ketentuan tentang perbuatan yang tidak boleh dilakukan, dilarang dengan disertai ancaman pidana bagi barang siapa yang melakukan. Kapan dan dalam hal apa

kepada mereka yang telah melanggar larangan itu dapat dikenakan sanksi pidana dan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan.

- E. Ketentuan tentang perbuatan yang tidak boleh dilakukan, dilarang yang disertai ancaman pidana bagi barang siapa yang melakukan dan siapa yang menegakkan aturan tersebut.

10) Hukum pidana formil meliputi :

- A. Ketentuan tentang perbuatan yang tidak boleh dilakukan, dilarang dengan disertai ancaman pidana bagi barang siapa yang melakukan.
- B. Perbuatan yang dilarang, disertai dengan sanksi pidana bagi yang melanggar, kapan dan dalam hal apa sanksi pidana itu dijatuhkan dan bagaimana pemberlakuan pelaksanaan pidana tersebut dipaksakan oleh negara.
- C. Aturan yang berisi perbuatan yang boleh dilakukan dan perbuatan yang tidak boleh dilakukan disertai dengan sanksi pidana.
- D. Cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan oleh aparat yang berwenang.
- E. Dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan dalam hukum pidana dapat dikenakan sanksi pidana dan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan.

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 1 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 1.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali

80 - 89% = baik

70 - 79% = cukup

< 70% = kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan Kegiatan Belajar 2. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 1, terutama bagian yang belum dikuasai.

KEGIATAN BELAJAR 2**Pembagian Hukum Pidana,
Definisi, Objek dan Tujuan Ilmu Hukum Pidana**

☉ Pada Kegiatan Belajar 1, Anda telah mengetahui pengertian hukum, pengertian pidana dan pengertian hukum pidana. Pada Kegiatan Belajar 2, Anda akan dijelaskan mengenai Pembagian Hukum Pidana, Kodifikasi Hukum Pidana serta Definisi, Objek dan Tujuan Ilmu Hukum Pidana.

A. PEMBAGIAN HUKUM PIDANA

Hukum pidana dapat dibagi atas dasar hukum pidana materiil dan hukum pidana formil; hukum pidana objektif dan hukum pidana subjektif; hukum pidana umum dan hukum pidana khusus; hukum pidana nasional, hukum pidana lokal dan hukum pidana internasional; serta hukum pidana tertulis dan hukum pidana yang tidak tertulis. Berikut ini adalah penjelasan mengenai pembagian hukum pidana tersebut :

1. Hukum Pidana Materiil dan Hukum Pidana Formil

Berdasarkan definisi hukum pidana sebagaimana yang telah diutarakan dalam Kegiatan Belajar 1 di atas, secara umum hukum pidana dibagi menjadi dua bagian yaitu hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Hukum pidana materiil berisi perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan atau perbuatan-perbuatan yang harus dilakukan dengan disertai ancaman pidana. Singkatnya, hukum pidana materiil berisi mengenai perbuatan-perbuatan pidana. Hukum pidana formil pada dasarnya sama dengan hukum formil lainnya yaitu untuk menegakkan hukum materiil. Dengan demikian hukum pidana formil adalah untuk menegakkan hukum pidana materiil. Hukum pidana formil pada dasarnya berisi mengenai cara bagaimana menegakkan hukum pidana materiil melalui suatu proses peradilan pidana.

Pembagian hukum pidana menjadi hukum pidana materiil dan formil secara tegas dikatakan oleh **van Hamel**, “..... hukum pidana biasanya juga meliputi pemisahan dua bagian, yang materiil dan yang formal. Hukum pidana materiil menunjuk pada asas-asas dan ketentuan-ketentuan yang menetapkan pidana bagi yang melanggarnya ; yang formal mengenai bentuk

dan jangka waktu yang mengikat penegakan hukum materiil.....” (Van Hamel, 1913: 4).

Hukum pidana materiil di Indonesia dikodifikasikan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Secara singkat pembelajar hukum pidana perlu juga mengetahui sejarah pembentukan KUHP. KUHP (*Wetboek van Strafrecht*) berasal dari Belanda yang dibuat di *Twee de Kammer* (Parlemen Belanda) pada tahun 1809 di bawah pemerintahan Lodewijk Bonaparte. Kodifikasi tahun 1809 hanya berlaku 2 tahun karena pada tahun 1811 – 1813, Belanda diduduki Perancis dan sejak saat itu berlaku Code Penal dengan perubahan-perubahan sampai pada tahun 1886. Sementara itu Belanda selama kurang – lebih 73 tahun membentuk kitab undang-undang hukum pidana dan baru selesai pada tanggal 3 Maret 1881. Berdasarkan *Staatblad* 35, *Wetboek van Strafrecht* mulai diberlakukan di Belanda pada tanggal 1 September 1886. Indonesia yang pada saat itu masih dijajah Belanda, kemudian menerapkan *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie* (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana untuk Hindia Belanda) dengan penyesuaian-penyesuaian untuk daerah jajahan (*concordantie beginselen*) pada tanggal 15 Oktober 1915. Berdasarkan *Staatblad* 1915 – 732 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana untuk Hindia Belanda mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1918.

Sejak Indonesia Merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan yang menyatakan “Segala badan negara dan peraturan yang ada masih tetap berlaku sebelum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini”, *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie* diberlakukan di seluruh wilayah Indonesia. Pada tahun 1946 dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, dengan perubahan dan tambahan hukum pidana materiil tersebut diberlakukan secara univikasi di seluruh wilayah Republik Indonesia. Ketentuan Pasal VI Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 merubah nama resmi *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie* menjadi *Wetboek van Strafrecht* atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang masih berlaku sampai dengan saat ini.

KUHP terdiri dari tiga buku dan 569 Pasal dengan sistematika sebagai berikut:

1. Buku Kesatu tentang Ketentuan-Ketentuan Umum yang terdiri dari :
 - a. Bab I tentang batas-batas berlakunya aturan pidana dalam perundang-undangan

- b. Bab II tentang pidana
 - c. Bab III tentang hal-hal yang menghapuskan, mengurangi atau memberatkan peneanaan pidana
 - d. Bab IV tentang percobaan
 - e. Bab V tentang penyertaan dalam melakukan perbuatan pidana
 - f. Bab VI tentang perbarengan
 - g. Bab VII tentang mengajukan dan menarik kembali pengaduan dalam hal kejahatan-kejahatan yang hanya dituntut atas pengaduan
 - h. Bab VIII tentang hapusnya kewenangan menuntut pidana dan menjalankan pidana
 - i. Bab IX tentang arti beberapa istilah yang dipakai dalam kitab undang-undang
2. Buku Kedua tentang Kejahatan-Kejahatan yang terdiri dari :
- a. Bab I tentang kejahatan terhadap keamanan negara
 - b. Bab II tentang kejahatan terhadap martabat Presiden dan Wakil Presiden
 - c. Bab III tentang kejahatan terhadap negara sahabat dan terhadap kepala negara sahabat serta wakilnya
 - d. Bab IV tentang kejahatan terhadap melakukan kewajiban dan hak kenegaraan
 - e. Bab V tentang kejahatan terhadap ketertiban umum
 - f. Bab VI tentang perkelahian tanding (bab ini berdasarkan Pasal V Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 telah dihapus)
 - g. Bab VII tentang kejahatan yang membahayakan keamanan umum bagi orang atau barang
 - h. Bab VIII tentang kejahatan terhadap penguasa umum
 - i. Bab IX tentang sumpah palsu dan keterangan palsu
 - j. Bab X tentang pemalsuan mata uang dan uang kertas
 - k. Bab XI tentang pemalsuan meterai dan merek
 - l. Bab XII tentang pemalsuan surat
 - m. Bab XIII tentang kejahatan terhadap asal-usul pernikahan
 - n. Bab XIV tentang kejahatan terhadap kesusilaan
 - o. Bab XV tentang meninggalkan orang yang perlu ditolong
 - p. Bab XVI tentang penghinaan
 - q. Bab XVII tentang membuka rahasia
 - r. Bab XVIII tentang kejahatan terhadap kemerdekaan orang
 - s. Bab XIX tentang kejahatan terhadap nyawa

- t. Bab XX tentang penganiayaan
 - u. Bab XXI tentang menyebabkan mati atau luka-luka karena kealpaan
 - v. Bab XXII tentang pencurian
 - w. Bab XXIII tentang pemerasan dan pengancaman
 - x. Bab XXIV tentang penggelapan
 - y. Bab XXV tentang perbuatan curang
 - z. Bab XXVI tentang perbuatan merugikan pemiutang atau orang yang mempunyai hak
 - aa. Bab XXVII tentang penghancuran atau pengrusakan barang
 - bb. Bab XXVIII tentang kejahatan jabatan
 - cc. Bab XXIX tentang kejahatan pelayaran
 - dd. Bab XXIX A tentang kejahatan penerbangan dan kejahatan sarana/prasarana penerbangan
 - ee. Bab XXX tentang pemudahan, penerbitan dan percetakan
 - ff. Bab XXXI tentang aturan pengulangan kejahatan-kejahatan yang bersangkutan dengan berbagai-bagai bab
3. Buku Ketiga tentang Pelanggaran-Pelanggaran yang terdiri dari :
- a. Bab I tentang pelanggaran kemanan umum bagi orang atau barang dan kesehatan umum
 - b. Bab II tentang pelanggaran ketertiban umum
 - c. Bab III tentang pelanggaran terhadap penguasa umum
 - d. Bab IV tentang pelanggaran mengenai asal-usul dan pernikahan
 - e. Bab V tentang pelanggaran terhadap orang yang memerlukan pertolongan
 - f. Bab VI tentang pelanggaran kesusilaan
 - g. Bab VII tentang pelanggaran mengenai tanah, tanaman dan pekarangan
 - h. Bab XVIII tentang pelanggaran jabatan
 - i. Bab IX tentang pelanggaran pelayaran

Berbeda dengan KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP yang kita miliki merupakan karya agung Bangsa Indonesia. KUHAP adalah hukum pidana formil atau hukum acara pidana yang berisi bagaimana cara untuk menegakkan hukum pidana materil. Tegasnya, KUHAP berisi tata cara atau proses terhadap seseorang yang melanggar hukum pidana. KUHAP diundangkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana yang terdiri dari 22 bab dan 286 pasal. Secara garis besar KUHAP berisikan :

1. Bab I tentang ketentuan umum
2. Bab II tentang ruang lingkup berlakunya undang-undang
3. Bab III tentang dasar peradilan
4. Bab IV tentang penyidik dan penuntut umum
5. Bab V tentang penangkapan, penahanan, penggledahan badan, pemasukan rumah, penyitaan dan pemeriksaan surat
6. Bab VI tentang tersangka dan terdakwa
7. Bab VII tentang bantuan hukum
8. Bab VIII tentang berita acara
9. Bab IX tentang sumpah atau janji
10. Bab X tentang wewenang pengadilan untuk mengadili
11. Bab XI tentang koneksitas
12. Bab XII tentang ganti kerugian dan rehabilitasi
13. Bab XIII tentang penggabungan perkara gugatan ganti kerugian
14. Bab XIV tentang penyidikan
15. Bab XV tentang penuntutan
16. Bab XVI tentang pemeriksaan sidang pengadilan
17. Bab XVII tentang upaya hukum biasa
18. Bab XVIII tentang upaya hukum luar biasa
19. Bab XIX tentang pelaksanaan putusan pengadilan
20. Bab XX tentang pengawasan dan pengamatan pelaksanaan putusan pengadilan
21. Bab XXI tentang ketentuan peralihan
22. Bab XXII tentang ketentuan penutup

2. Hukum Pidana Dalam Arti Objektif Dan Dalam Arti Subjektif

Selain pembagian hukum pidana menjadi hukum pidana materiil dan hukum pidana formil, pembagian hukum pidana yang lain, adalah hukum pidana objektif dan hukum pidana subjektif. **Hazewinkel Suringa** mendefinisikan hukum pidana objektif yang juga disebut sebagai *jus poenale* sebagai perintah dan larangan yang pelanggaran terhadap larangan dan norma tersebut diancam pidana oleh badan yang berhak; ketentuan-ketentuan mengenai upaya-upaya yang dapat digunakan jika norma itu dilanggar yang disebut sebagai hukum *penitenciaire* tentang hukum dan sanksi dan aturan-aturan yang menentukan kapan dan dimana berlakunya norma tersebut. Sedangkan hukum pidana yang subjektif atau *jus puniendi* menurut **Suringa**

adalah hak negara untuk menuntut pidana, hak untuk menjatuhkan pidana dan hak untuk melaksanakan pidana (Suringa, 1953: 1).

Senada dengan **Suringa** adalah **Vos** yang juga membagi hukum pidana menjadi hukum pidana objektif dan hukum pidana subjektif. Secara tegas dinyatakan oleh **Vos** bahwa hukum pidana terdiri dari objektif (*jus poenale*) dan subjektif (*jus puniendi*). *Jus poenale* adalah aturan-aturan hukum objektif, yakni aturan hukum pidana. Hukum pidana materiil mengatur keadaan yang timbul dan tidak sesuai dengan hukum serta hukum acara beserta sanksi (hukum *penintiair*) aturan mengenai kapan, siapa dan bagaimana pidana dijatuhkan. Sedangkan hukum pidana subjektif atau *jus puniendi* – masih menurut **Vos** – adalah hak subjektif penguasa terhadap pemidanaan, terdiri dari hak untuk menuntut pidana, menjatuhkan pidana dan melaksanakan (Suringa, 1953: 2).

Demikian pula pengertian hukum pidana menurut **Simons** yang membaginya menjadi hukum pidana objektif dan hukum pidana subjektif. Dikatakan oleh **Simons** bahwa Hukum pidana dapat dibedakan menjadi hukum pidana objektif dan hukum pidana subjektif. Hukum pidana objektif adalah seluruh larangan atau dilarang sebagai pelanggaran oleh negara atau kekuasaan umum yang dapat dikenai pidana terhadap pelanggar dan bagaimana pidana itu diterapkan. Hukum pidana objektif adalah hukum pidana positif atau *jus poenale*. Hukum pidana subjektif adalah hak negara memberikan hukuman terhadap pelanggaran yang dilakukan, disebut juga *jus puniendi* (Simons, 1937: 1).

Berdasarkan apa yang dikemukakan oleh **Suringa**, **Vos** dan **Simons** dapat disimpulkan bahwa hukum pidana objektif berkaitan dengan substansi hukum pidana yang berisi perbuatan-perbuatan yang dilarang dan formil hukum pidana sepanjang menyangkut acara pengenaan pidana tersebut. Sedangkan hukum pidana subjektif terkait hak negara untuk melaksanakan kewenangan terhadap orang yang telah melakukan suatu tindak pidana.

3. Hukum Pidana Umum Dan Hukum Pidana Khusus

Pembagian hukum pidana yang lain adalah hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Hukum pidana umum adalah hukum pidana yang ditujukan dan berlaku untuk semua warga Negara sebagai subjek hukum tanpa membeda-bedakan kualitas pribadi subjek hukum tertentu. Materiil hukum pidana umum ini bersumber pada KUHP dan formil hukum pidana umum bersumber pada KUHP. Selain hukum pidana umum ini, ada juga

yang disebut sebagai hukum pidana khusus. Pembagian hukum pidana khusus dapat didasarkan atas dasar subjek hukumnya maupun atas dasar pengaturannya.

Dilihat dari subjek hukumnya, hukum pidana khusus adalah hukum pidana yang dibentuk oleh negara hanya dikhususkan berlaku bagi subjek hukum tertentu saja, misalnya. hukum pidana militer. Hukum pidana militer merupakan hukum pidana khusus yang tertua di dunia yang hanya diperuntukkan bagi mereka yang menjadi anggota militer aktif. Hukum pidana militer ini dituangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM). Pelanggaran terhadap KUHPM juga tidak diadili di lingkungan peradilan umum melainkan diadili di lingkungan peradilan militer.

Dilihat dari pengaturannya, hukum pidana khusus adalah ketentuan-ketentuan hukum pidana yang secara materiil menyimpang dari KUHP atau secara formil menyimpang dari KUHP. Atas dasar pengaturan tersebut, hukum pidana khusus dibagi menjadi dua bagian yaitu hukum pidana khusus dalam undang-undang pidana dan hukum pidana khusus bukan dalam undang-undang pidana. Hukum pidana khusus dalam undang-undang pidana contohnya adalah Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Undang-Undang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan lain sebagainya.

Dalam sejumlah undang-undang tersebut, aturan mengenai hukum materiil maupun aturan mengenai hukum formilnya menyimpang dari KUHP dan KUHP. Oleh sebab itu dalam konteks teori tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme dan tindak pidana pencucian uang sering disebut sebagai tindak pidana khusus dan undang-undangnya disebut sebagai hukum pidana khusus. Keberlakuan hukum pidana khusus ini didasarkan pada asas *lex specialis derogat legi generali* atau hukum khusus mengesampingkan hukum umum. Adanya tindak pidana khusus disebabkan perkembangan jaman sehingga kejahatan-kejahatan yang dilakukan semakin canggih dengan *modus operandi* (cara melakukan kejahatan) yang rumit dan kompleks.

Terkait tindak pidana korupsi, kekhususannya sebagai tindak pidana khusus tidak hanya karena ketentuan dalam undang-undang tersebut menyimpang dari KUHP dan KUHP tetapi juga berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009, khusus tindak pidana korupsi harus diadili di pengadilan khusus tindak pidana korupsi yang berada di lingkungan

peradilan umum. Bahkan berdasarkan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang anti-korupsi, tindak pidana korupsi tidak hanya sebagai tindak pidana khusus melainkan juga sebagai kejahatan luar biasa yang bertaraf internasional. Demikian pula dengan tindak pidana terorisme yang tidak hanya sebagai tindak pidana khusus tetapi juga sebagai kejahatan luar biasa bertaraf internasional. Kondisi tersebut sama dengan tindak pidana korupsi dan tindak pidana terorisme, Undang-Undang Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang juga mengatur ketentuan yang menyimpang dari KUHP dan KUHAP, khususnya masalah pembuktian.

Hukum pidana khusus yang bukan dalam undang-undang pidana sebagai misal adalah Undang-Undang Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Tentang Kehutanan, Undang-Undang Tentang Perbankan dan masih banyak lagi. Di dalam sejumlah undang-undang tersebut terdapat sejumlah ketentuan pidana baik materiil maupun formil yang diatur secara khusus menyimpang dari KUHP dan KUHAP. Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di dalamnya memuat ketentuan pidana materiil yang menyimpang dari KUHP khususnya terkait ancaman pidana. Sedangkan ketentuan formil dalam undang-undang tersebut pada dasarnya sama dengan KUHAP kecuali terkait alat bukti yang mengalami perluasan atau diatur menyimpang dari KUHAP.

Dalam Undang-Undang Kehutanan, baik ketentuan pidana materiil maupun ketentuan pidana formil menyimpang dari KUHP dan KUHAP, khususnya terkait ancaman pidana dan pejabat yang dapat melakukan penyidikan terhadap tindak pidana kehutanan. Demikian pula dalam Undang-Undang Tentang Perbankan yang juga memuat ketentuan pidana materiil yang berbeda dengan ketentuan pidana dalam KUHP, sedangkan ketentuan formil dalam undang-undang tersebut sama dengan KUHAP. Kekhususan lainnya dalam Undang-Undang Tentang Perbankan adalah subjek hukum yang dapat dijerat melakukan tindak pidana perbankan juga sangat khusus, yaitu pemegang saham, komisaris bank, direksi bank, pegawai bank dan pihak terafiliasi.

4. Hukum Pidana Nasional, Hukum Pidana Lokal dan Hukum Pidana Internasional

Pada dasarnya ada kesatuan hukum pidana nasional yang berlaku di seluruh wilayah Indonesia yang disebut sebagai unifikasi hukum pidana. Hukum pidana nasional ini baik meliputi hukum pidana materiil maupun

hukum pidana formil, baik hukum pidana umum maupun hukum pidana khusus. Dasar keberlakuan hukum pidana nasional adalah asas teritorialitas I yang berarti bahwa ketentuan pidana berlaku bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana di seluruh wilayah Indonesia.

Hukum pidana nasional ini oleh Dewan Perwakilan Rakyat bersama Presiden. Bentuk hukum dari hukum pidana nasional adalah undang-undang. Hukum pidana nasional ini dimuat dalam KUHP dan undang-undang khusus, baik yang termasuk undang-undang pidana maupun bukan undang-undang pidana sebagaimana telah dijelaskan di atas. Sedangkan hukum pidana lokal adalah hukum pidana yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama-sama dengan Gubernur, Bupati atau Walikota. Bentuk hukum pidana lokal dimuat dalam peraturan daerah dan hanya berlaku bagi daerah tersebut saja. Ada pembatasan terhadap ancaman pidana yang boleh dicantumkan dalam suatu peraturan daerah. Sebagai misal, dalam peraturan daerah tidak diperkenankan mencantumkan sanksi pidana berupa penjara. Demikian pula ada batasan maksimum pidana kurungan dan pidana denda yang dapat dijatuhkan.

Selain hukum pidana nasional dan hukum pidana lokal, ada juga hukum pidana internasional yang bertolak dari perkembangan zaman bahwa terdapat perbuatan-perbuatan yang dilarang yang kekuatannya tidak hanya dipertahankan oleh kedaulatan suatu negara tetapi juga dipertahankan oleh masyarakat internasional. Perbuatan-perbuatan tersebut kemudian dikualifikasikan sebagai kejahatan internasional yang merupakan substansi pokok dari hukum pidana internasional. **Roling** mendefinisikan hukum pidana internasional sebagai hukum yang menentukan hukum pidana nasional yang akan diterapkan terhadap kejahatan-kejahatan yang nyata-nyata dilakukan jika terdapat unsur-unsur internasional di dalamnya (Atmasasmita, 2003: 20).

Shinta Agustina dengan mengutip pendapat **Edmund M. Wise** menyatakan bahwa hukum pidana internasional dalam pengertian yang paling luas meliputi tiga topik :

1. Kekuasaan mengadili dari pengadilan negara tertentu terhadap kasus-kasus yang melibatkan unsur asing. Hal ini terkait yurisdiksi tindak pidana internasional, pengakuan putusan pengadilan asing dan kerjasama antar negara dalam menanggulangi tindak pidana internasional.

2. Prinsip-prinsip hukum publik internasional yang menetapkan kewajiban pada negara-negara dalam hukum pidana atau hukum acara pidana nasional negara yang bersangkutan. Kewajiban tersebut antara lain untuk menghormati hak-hak asasi seorang tersangka atau hak untuk menuntut dan menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana internasional.
3. Mengenai arti sesungguhnya dan keutuhan pengertian hukum pidana internasional termasuk instrumen penegakan hukumnya. Dalam hal ini adalah pembentukan mahkamah pidana internasional (Agustina, 2006: 14-15).

Anthony Aust menyatakan bahwa terminologi hukum pidana internasional biasanya digunakan untuk menggambarkan aspek-aspek internasional yang berkaitan dengan kejahatan-kejahatan internasional (Anthony Aust). **Antonio Cassese** mendefinikan hukum pidana internasional sebagai bagian dari aturan-aturan internasional mengenai larangan-larangan kejahatan internasional dan kewajiban negara melakukan penuntutan dan hukuman beberapa kejahatan (Cassese, 2003: 141). Menurut **George Schwarzenberger** sebagaimana dikutip **Romli Atmasmita**, memberi enam pengertian terhadap hukum pidana internasional:

1. Hukum pidana internasional dalam arti lingkup teritorial hukum pidana nasional.
2. Hukum pidana internasional dalam arti aspek internasional yang diterapkan sebagai ketentuan dalam hukum pidana nasional.
3. Hukum pidana internasional dalam arti kewenangan internasional yang ditetapkan sebagai ketentuan di dalam hukum pidana nasional.
4. Hukum pidana internasional dalam arti ketentuan hukum pidana nasional yang diakui sebagai hukum yang patut dalam kehidupan masyarakat bangsa yang beradab.
5. Hukum pidana internasional dalam arti kerjasama internasional sebagai mekanisme administrasi peradilan nasional.
6. Hukum pidana internasional dalam arti kata materiil (Cassese, 2003: 21-26).

Cherif Bassiouni menyatakan bahwa hukum pidana internasional adalah perpaduan dua disiplin hukum yang berbeda, agar dapat saling melengkapi, yaitu aspek-aspek pidana dari hukum internasional dan aspek-aspek internasional dari hukum pidana (Cassese, 2003: 27). Berbeda dengan berbagai pendapat di atas **Remmelink** tidak menggunakan istilah hukum

pidana internasional, melainkan ‘hukum pidana supra nasional’ yang pada hakekatnya adalah hukum pidana yang keberlakuannya pada hukum antar bangsa tidak bisa mengesampingkan prinsip-prinsip internasional dan kebiasaan-kebiasaan internasional (Remmelink, 2003: 390). **Enschede** tidak memberikan definisi hukum pidana internasional, namun menyatakan bahwa hukum pidana dalam artian yang luas mencakup hukum pidana internasional yang berkaitan dengan hukum internasional khususnya kejahatan-kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan (Enschede, 2002: 34).

Berdasarkan berbagai definisi hukum pidana internasional sebagaimana telah diutarakan di atas, materiil hukum pidana internasional adalah perbuatan-perbuatan yang menurut hukum internasional adalah kejahatan internasional dan formil hukum pidana internasional dalam pengertian penegakan hukum pidana internasional adalah aspek internasional dalam hukum pidana nasional. Secara singkat penulis memberikan definisi hukum pidana internasional sebagai seperangkat aturan menyangkut kejahatan-kejahatan internasional yang penegakannya dilakukan oleh negara atas dasar kerjasama internasional atau oleh masyarakat internasional melalui suatu lembaga internasional baik yang bersifat permanen maupun yang bersifat *ad-hoc*.

5. Hukum Pidana Tertulis Dan Hukum Pidana Tidak Tertulis

Pembagian hukum pidana menjadi hukum pidana tertulis dan hukum pidana tidak tertulis jarang ditemukan karena sifat dan karakter hukum pidana pada dasarnya haruslah tertulis. Hal ini didasarkan pada asas legalitas dalam hukum pidana dengan salah satu makna yang terkandung dalam asas legalitas tersebut adalah prinsip *lex scripta* yang berarti aturan pidana haruslah tertulis. Pembagian hukum pidana menjadi hukum pidana tertulis dan hukum pidana tidak tertulis didasarkan pada bentuk atau wadahnya. Hukum pidana tertulis disebut juga dengan hukum pidana undang-undang yang terdiri dari hukum pidana kodifikasi seperti KUHP dan KUHPA dan hukum pidana di luar kodifikasi, yang tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan. Hukum pidana yang dijalankan oleh negara adalah hukum pidana tertulis sebagai konsekuensi asas legalitas.

Hukum pidana tidak tertulis disebut juga hukum pidana adat yang keberlakuan dipertahankan dan dapat dipaksakan oleh masyarakat adat setempat. Hukum pidana adat tidak dapat dijalankan meskipun berdasarkan Pasal 5 (3b) Undang-Undang Nomor. 1/Drt/1951 memberi kemungkinan

untuk memberlakukan hukum pidana adat dalam arti yang sangat terbatas. Bila kita cermati konsep RUU KUHP keberadaan hukum pidana tidak tertulis patut diperhatikan. Dalam Bab I, Pasal 1 RUU KUHP dikatakan, “Tiada seorang pun dapat dipidana atau dikenakan tindakan, kecuali perbuatan yang dilakukan telah ditetapkan sebagai tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat perbuatan itu dilakukan”. Pada ayat (2) dinyatakan, “Dalam menetapkan adanya tindak pidana dilarang menggunakan analogi”. Sedangkan pada ayat (3) berbunyi, “Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan”. Sementara pada ayat (4) menyebutkan, “Berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sepanjang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan/atau prinsip-prinsip hukum umum yang diakui masyarakat bangsa-bangsa”.

Terhadap RUU KUHP tersebut dapat disimpulkan bahwa di masa depan, asas legalitas yang dianut di Indonesia tidak bersifat absolut karena adanya ketentuan ayat (3) yang secara implisit mengakui hukum yang tidak tertulis dalam masyarakat. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (4) di atas, hukum yang tidak tertulis tersebut tidak hanya berkaitan dengan situasi dan kondisi masyarakat Indonesia serta kearifan lokal semata, akan tetapi juga dapat bersumber dari prinsip-prinsip umum yang diakui oleh bangsa-bangsa beradab di dunia. Pembatasan terhadap asas legalitas sebagaimana termaktub di atas dimaksudkan untuk menegakkan keadilan bahwa seyogyanya perbuatan yang tidak wajar, tercela atau yang tidak sesuai dengan nilai-nilai dalam masyarakat dapat dipidana meskipun secara formal tidak ada hukum tertulis yang melarangnya (Mahfud MD, 2006: 5).

B. PENGERTIAN ILMU HUKUM PIDANA

Sebelum memahami pengertian ilmu hukum pidana, terlebih dulu perlu dijelaskan pengertian mengenai ilmu hukum itu sendiri. **Imre Lakatos** memberi pengertian terkait ilmu sebagai hasil pemikiran yang tidak akan musnah dan hilang begitu saja ketika ilmu lain muncul. Kemunculan satu ilmu atau teori akan disusul oleh ilmu atau teori lainnya pada dasarnya merupakan keanekaragaman dalam sebuah penelitian. **John Finch** menyatakan bahwa ilmu hukum adalah studi yang meliputi karakteristik

esensial pada hukum dan kebiasaan yang sifatnya umum pada suatu sistem hukum yang bertujuan menganalisis unsur-unsur dasar sehingga membuatnya menjadi hukum dan membedakannya dari peraturan-peraturan lain. Secara singkat **Jan Gijssels** mengatakan bahwa Ilmu hukum adalah ilmu yang bersifat menerangkan atau menjelaskan tentang hukum.

Ilmu hukum pidana adalah ilmu pengetahuan mengenai suatu bagian khusus dari hukum, yakni hukum pidana. Pengetahuan hukum pidana secara luas meliputi :

1. Asas-asas hukum pidana
2. Aliran-aliran dalam hukum pidana
3. Teori pembedaan
4. Ajaran kausalitas
5. Sistem peradilan pidana
6. Kebijakan hukum pidana
7. Perbandingan hukum pidana

Asas hukum atau prinsip hukum bukanlah peraturan hukum konkrit, melainkan pikiran dasar yang umum sifatnya atau merupakan latar belakang dari peraturan yang konkrit yang terdapat di dalam dan di belakang sistem hukum. Prinsip hukum tersebut selanjutnya terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim dalam bentuk hukum positif dan dapat ditemukan dengan mencari sifat-sifat umum dalam peraturan konkrit tersebut. Ditegaskan lagi oleh **Sudikno Mertokusumo** bahwa asas hukum bukanlah kaedah hukum yang konkrit, melainkan merupakan latar belakang peraturan yang konkrit dan bersifat umum atau abstrak (Sudikno Mertokusumo). Demikian pula menurut **van Eikema Hommes** yang menyatakan bahwa asas hukum tidak boleh dianggap sebagai norma-norma hukum yang konkrit akan tetapi perlu dipandang sebagai dasar-dasar umum atau petunjuk-petunjuk bagi hukum yang berlaku.

Berbeda dengan bidang hukum lainnya, sebagian besar asas hukum pidana merupakan peraturan hukum konkrit. Hal ini berkaitan dengan asas legalitas dalam hukum pidana. Asas-asas hukum pidana sebagian besar tertuang dalam Buku Kesatu KUHP yang berisi ketentuan-ketentuan umum. Kendatipun demikian ada juga asas hukum pidana yang tidak merupakan peraturan hukum konkrit namun bersumber dari doktrin atau ilmu hukum pidana.

Aliran-aliran dalam hukum pidana secara garis besar dibagi atas tiga aliran. **Pertama**, aliran klasik yang melahirkan teori absolut dalam hukum

pidana. **Kedua** adalah aliran modern yang melahirkan teori relatif dalam hukum pidana. **Ketiga** adalah aliran yang memadukan antara aliran klasik dan aliran modern dalam hukum pidana. Mengenai aliran-aliran dalam hukum pidana ini akan diulas lebih lanjut pada Modul 2. Teori pemidanaan tidak terlepas aliran-aliran dalam hukum pidana termasuk tujuan hukum pidana dan tujuan pidana. Selain pidana pokok dan pidana tambahan, dalam teori pemidanaan juga meliputi stelsel pidana yang digunakan. Masing-masing stelsel pidana memiliki keunggulan dan kekurangan. Masalah pemidanaan ini akan dibahas lebih rinci dalam Modul 9.

Sistem peradilan pidana sangatlah berkaitan erat dengan sistem hukum yang berlaku di sebuah negara. Sistem peradilan pidana adalah sebagai salah satu sub sistem dari sistem hukum nasional secara keseluruhan yang dianut oleh suatu negara. Oleh sebab itu, setiap negara di dunia ini mempunyai sistem peradilan pidana yang meskipun secara garis besar hampir sama namun memiliki karakter tersendiri yang disesuaikan dengan kondisi sosial masyarakat, budaya dan politik yang dianut. Secara sederhana sistem peradilan pidana adalah proses yang dilakukan oleh negara terhadap orang-orang yang melanggar hukum pidana.

Proses itu dimulai dari kepolisian, kejaksaan dan akhirnya pengadilan. Sebagaimana yang diungkapkan **Cavadino** dan **Dignan** bahwa sistem peradilan pidana adalah *"A term covering all those institution which respond officially to the commission of offences, notably the police, prosecution authorities and the court"* (Cavadino dan Dignan, 1997: 1). Dengan kata lain, sistem peradilan pidana ini tidak hanya mencakup satu institusi tetapi berkaitan erat dengan beberapa institusi negara yang menurut **Feeney** pekerjaan aparat penegak hukum yang satu akan memberikan dampak dan beban kerja kepada aparat penegak hukum yang lain. Secara tegas dikatakan oleh **Feeney** *".....what once criminal justice agency does likely to affect and be affected by other agencies anda detailed knowledge of the kinds of interactions that are likely to take is essential for undertaking system improvement"* (University Of Leicester, 1998: 13). Sistem peradilan pidana adalah bagian dari ilmu hukum pidana dalam pengertian luas yang berkaitan erat dengan proses peradilan pidana yang melibatkan sejumlah institusi.

Kebijakan hukum pidana adalah salah satu cabang ilmu hukum pidana yang mempelajari bagaimana penyusunan undang-undang yang berkaitan dengan hukum pidana. Dalam beberapa literatur digunakan istilah politik hukum pidana untuk menggantikan istilah kebijakan hukum pidana.

Kebijakan hukum pidana meliputi tahap formulasi satu rumusan delik termasuk latar belakang untuk menetapkan suatu perbuatan yang tadinya bukan perbuatan pidana menjadi perbuatan pidana atau kriminalisasi. Termasuk dalam kebijakan hukum pidana adalah tahap finalisasi yaitu mencantumkan ancaman pidana terhadap perbuatan yang dikriminalkan.

Cabang dari ilmu hukum pidana lainnya adalah perbandingan hukum pidana yakni membandingkan hukum pidana yang ada di berbagai negara. Perbandingan hukum merupakan salah satu metode studi dengan melihat bekerjanya hukum pidana di berbagai negara. Perbandingan tersebut meliputi hukum pidana secara keseluruhan baik hukum pidana materiil maupun formil. Pentingnya mempelajari perbandingan hukum pidana adalah untuk menata sistem peradilan pidana yang lebih baik dan disesuaikan dengan dinamika masyarakat serta tuntutan zaman.

Selain ilmu hukum pidana, ilmu pengetahuan lainnya yang juga sangat dekat dengan ilmu hukum pidana, bahkan diibaratkan sebagai dua sisi dari suatu mata uang logam adalah kriminologi atau ilmu tentang kejahatan. Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Istilah kriminologi pertama kali dikemukakan oleh oleh **P. Topinard** (1830-1911), seorang ahli antropologi Perancis. Secara harfiah kriminologi berasal dari kata “*crimen*” yang berarti perbuatan pidana dan “*logos*” yang berarti ilmu pengetahuan. Dengan demikian kriminologi diartikan sebagai ilmu tentang kejahatan atau penjahat.

Menurut **Bonger** kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya. Berdasarkan pengertian tersebut, **Bonger** membagi kriminologi ini menjadi kriminologi murni dan kriminologi terapan. Kriminologi murni meliputi : **Pertama**, antropologi kriminal yaitu ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat (somatis). Ilmu pengetahuan ini memberikan jawaban atas pertanyaan tentang orang jahat dalam tubuhnya mempunyai tanda-tanda seperti apa dan apakah ada hubungan antara suku bangsa dengan kejahatan. **Kedua**, sosiologi kriminal yakni ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat. **Ketiga**, psikologi kriminal yaitu ilmu pengetahuan tentang penjahat yang dilihat dari sudut jiwanya. **Keempat**, penologi yakni ilmu tentang tumbuh dan berkembangnya hukuman. **Kelima**, psikopatologi dan neuropatologi kriminal yaitu ilmu tentang penjahat yang sakit jiwa atau urat syaraf.

Kriminologi terapan mencakup : **Pertama**, higiene kriminal yaitu usaha yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan. Misalnya usaha-usaha

yang dilakukan oleh pemerintah untuk menerapkan undang-undang, sistem jaminan hidup dan kesejahteraan yang dilakukan semata-mata untuk mencegah terjadinya kejahatan. **Kedua**, politik kriminal yakni usaha penanggulangan kejahatan di mana suatu kejahatan telah terjadi. Di sini dilihat sebab-sebab seorang melakukan kejahatan. Bila disebabkan oleh faktor ekonomi, maka usaha yang dilakukan adalah meningkatkan keterampilan atau membuka lapangan kerja. Jadi tidak semata-mata dengan penjatuhan sanksi. **Ketiga**, kriminalistik (*police scientifique*) yang merupakan ilmu tentang pelaksanaan penyidikan teknik kejahatan dan pengusutan kejahatan.

Kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan perbuatan jahat sebagai gejala sosial didefinisikan oleh **Sutherland**. Masih menurut **Sutherland**, kriminologi mencakup proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum. Selanjutnya, **Sutherland** membagi kriminologi ke dalam tiga cabang ilmu utama : **Pertama** sosiologi hukum. Kejahatan adalah perbuatan yang oleh hukum dilarang dan diancam dengan suatu sanksi. Sosiologi hukum menyelidiki sebab-sebab kejahatan dan menyelidiki faktor-faktor apa yang menyebabkan perkembangan hukum (khususnya hukum pidana). **Kedua**, etiologi kejahatan adalah cabang ilmu kriminologi yang mencari sebab musabab dari kejahatan. **Ketiga**, penologi yakni ilmu tentang hukuman (Santoso Dan Eva Achjani Zulva, 2006: 9-11).

C. OBJEK ILMU HUKUM PIDANA

Setelah memahami pengertian ilmu hukum pidana berikut cakupan ilmu hukum pidana termasuk kriminologi, selanjutnya akan dijelaskan mengenai objek ilmu hukum pidana. Berdasarkan definisi ilmu hukum pidana, maka objek ilmu hukum pidana adalah aturan-aturan hukum pidana yang berlaku di suatu Negara. Tegasnya, objek ilmu hukum pidana adalah aturan-aturan pidana positif yang berlaku di suatu negara. Pertanyaan lebih lanjut, apakah yang dimaksudkan dengan aturan-aturan atau ketentuan pidana.

van Hattum dan **van Bemmelen** memberi cakupan mengenai aturan atau ketentuan pidana meliputi kitab undang-undang hukum pidana, seluruh undang-undang hukum pidana yang tertulis, umum maupun khusus, baik perundang-undangan yang dikodifikasi ataupun tidak dikodifikasi. Ketentuan atau aturan pidana di sini tidak hanya dalam pengertian formal tetapi juga

dalam pengertian materiil (Hattum, 1953: 55). Ketentuan atau aturan pidana dalam pengertian formal berarti pembentukannya dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah, sedangkan ketentuan atau aturan pidana dalam pengertian materiil berarti segala sesuatu yang bersifat mengikat yang berisi sanksi pidana dan keberlakuannya dapat dipaksakan. Ketentuan atau aturan pidana dalam pengertian materiil termasuk di dalamnya adalah ketentuan pidana yang terdapat dalam Peraturan Daerah, baik provinsi maupun kabupaten atau kota.

Dengan demikian dalam konteks Indonesia yang menjadi objek ilmu hukum pidana dalam pengertian yang luas adalah :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang meliputi asas-asas hukum pidana, kejahatan-kejahatan dan pelanggaran-pelanggaran.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
3. Undang-Undang Pidana di luar kodifikasi atau KUHP
4. Ketentuan Pidana yang terdapat dalam Undang-Undang lainnya
5. Ketentuan pidana yang terdapat dalam Peraturan Daerah

Objek ilmu hukum pidana yang demikian masih berada dalam tataran dogmatik hukum, yaitu pengetahuan terkait hukum positif. Selain dogmatik hukum yang juga merupakan objek ilmu hukum pidana adalah teori hukum pidana yang cakupannya antara lain adalah aliran-aliran hukum pidana, teori pembedaan dan lain sebagainya.

D. TUJUAN ILMU HUKUM PIDANA

Gustav Radbruch dalam *Vorschule der Rechtsphilosophie*, menyatakan, “*Rechtswissenschaft ist die wissenschaft vom objektiven sinn des positiven rechts*”. Artinya, ilmu pengetahuan hukum bertujuan untuk mengetahui objektivitas hukum positif. Dengan demikian, tujuan ilmu hukum pidana adalah untuk mengetahui objektivitas dari hukum pidana positif. Dalam konteks teori, objektivitas hukum pidana positif dapat dilihat dari substansi hukum pidana positif yang mengatur mengenai perbuatan-perbuatan yang dilarang. Terkait perbuatan-perbuatan yang dilarang, ada yang bersifat sebagai *rechtsdelicten* dan ada yang bersifat sebagai *wetdelicten*.

Rechtsdelicten secara harafiah berarti pelanggaran hukum. Perbuatan-perbuatan yang dilarang sebagai pelanggaran hukum sejak semula dianggap sebagai suatu ketidakadilan oleh karena itu perbuatan tersebut dilarang. Perbuatan-perbuatan sebagai *rechtsdelicten* biasanya lahir dari norma agama

dan norma kesusilaan. Sebagai contoh larangan membunuh, larangan mencuri, larangan menipu dan lain sebagainya. Perbuatan-perbuatan tersebut dilarang dalam kitab suci semua agama. Hukum pidana kemudian mempositifkan larangan tersebut dalam undang-undang disertai dengan ancaman pidana yang tegas dan keberlakuannya dapat dipaksakan oleh negara.

Wetdelicten secara harafiah berarti pelanggaran undang-undang. Perbuatan-perbuatan tersebut dilarang oleh pembentuk undang-undang dengan melihat perkembangan masyarakat. Sebagai misal dalam undang-undang lalu lintas. Setiap orang yang mengendarai sepeda motor di jalan raya harus menggunakan helm atau setiap orang yang mengendarai mobil harus menggunakan sabuk pengaman. Jika tidak menggunakan helm atau tidak menggunakan sabuk pengaman maka diancam dengan pidana denda. *Wetdelicten* tidak berasal dari norma agama.

Objektivitas lainnya dari hukum pidana positif adalah terkait penegakan hukum pidana itu sendiri. Artinya, perbuatan-perbuatan yang dilanggar dalam hukum pidana materiil harus dapat dikenakan tindakan oleh negara. Aparat penegak hukum yang bertugas menegakkan hukum pidana positif dari segi suprapstruktur maupun dari segi infrastruktur telah memadai. Dari segi suprastruktur artinya institusi tersebut telah mapan dan dilengkapi oleh tugas kewajiban dan kewenangan menurut undang-undang, sedangkan dari segi infrastruktur berarti sarana dan prasarana untuk bekerjanya aparat penegak hukum telah tersedia.



LATIHAN

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

- 1) Jelaskan pengertian dan pembagian Hukum Pidana Umum Dan Hukum Pidana Khusus
- 2) Hukum Pidana Nasional, Hukum Pidana Lokal dan Hukum Pidana Internasional

Petunjuk Jawaban Latihan

- 1) Hukum pidana umum adalah hukum pidana yang ditujukan dan berlaku untuk semua warga Negara sebagai subjek hukum tanpa membedakan kualitas pribadi subjek hukum tertentu. Materiil hukum pidana umum ini bersumber pada KUHP dan formil hukum pidana umum bersumber pada KUHP. Hukum pidana khusus adalah hukum pidana yang dibentuk oleh negara hanya dikhususkan berlaku bagi subjek hukum tertentu saja, misalnya. hukum pidana militer. Hukum pidana militer merupakan hukum pidana khusus yang tertua di dunia yang hanya diperuntukkan bagi mereka yang menjadi anggota militer aktif. Hukum pidana militer ini dituangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM). Pelanggaran terhadap KUHPM juga tidak diadili di lingkungan peradilan umum melainkan diadili di lingkungan peradilan militer.
- 2) Pada dasarnya terdapat kesatuan hukum pidana nasional yang berlaku di seluruh wilayah Indonesia yang disebut sebagai unifikasi hukum pidana. Hukum pidana nasional ini baik meliputi hukum pidana materiil maupun hukum pidana formil, baik hukum pidana umum maupun hukum pidana khusus. Dasar keberlakuan hukum pidana nasional adalah asas teritorial yang berarti bahwa ketentuan pidana berlaku bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana di seluruh wilayah Indonesia. Sedangkan hukum pidana lokal adalah hukum pidana yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama-sama dengan Gubernur, Bupati atau Walikota. Bentuk hukum pidana lokal dimuat dalam peraturan daerah dan hanya berlaku bagi daerah tersebut saja. Selain hukum pidana nasional dan hukum pidana lokal, ada juga hukum pidana internasional yang bertolak dari perkembangan zaman bahwa terdapat perbuatan-perbuatan yang dilarang yang kekuatannya tidak hanya dipertahankan oleh kedaulatan suatu negara tetapi juga dipertahankan oleh masyarakat internasional. Perbuatan-perbuatan tersebut kemudian dikualifikasikan sebagai kejahatan internasional yang merupakan substansi pokok dari hukum pidana internasional.



Pengertian Hukum

Paling tidak ada sembilan pengertian hukum yang lazim dan dikenal masyarakat :

- 1) Hukum dalam arti sebagai ilmu pengetahuan (ilmu hukum) yang berarti juga sebagai ilmu kaidah (*normwissenschaft*).
- 2) Hukum dalam arti sebagai disiplin yaitu ajaran hukum mengenai fenomena masyarakat atau ajaran kenyataan atau gejala-gejala hukum yang ada dan yang hidup dalam masyarakat.
- 3) Hukum dalam arti sebagai kaidah atau peraturan hidup yang menetapkan bagaimana manusia seharusnya bertingkah laku dalam hidup bermasyarakat.
- 4) Hukum dalam arti sebagai tata hukum yaitu keseluruhan aturan hukum yang berlaku sekarang atau yang positif berlaku di suatu tempat dan pada suatu waktu.
- 5) Hukum dalam arti sebagai petugas hukum. Dalam Konteks ini lebih banyak merupakan anggapan dari sebagian warga masyarakat yang awam hukum (*the man in the street*).
- 6) Hukum dalam arti keputusan penguasa. Artinya, hukum merupakan keseluruhan ketentuan-ketentuan hukum yang dibuat, ditetapkan atau diputuskan oleh pihak penguasa yang berwenang.
- 7) Hukum dalam arti proses pemerintahan yang berarti aktivitas dari lembaga administratif atau lembaga eksekutif dalam menyelenggarakan pemerintahan.
- 8) Hukum dalam arti sebagai perilaku yang teratur, dalam hal ini perilaku individu yang satu terhadap yang lain secara biasa, wajar dan rasional, yang secara terus menerus dilakukan dan pada akhirnya menimbulkan suatu ikatan yang diterima sebagai suatu keharusan.
- 9) Hukum dalam arti sebagai jalinan nilai-nilai yaitu untuk mewujudkan keseimbangan atau keserasian antara pasangan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat.

Fungsi hukum

- 1) Mendefinisikan hubungan antara anggota-anggota masyarakat.
- 2) Menjinakkan kekuasaan yang telanjang dan menunjukkan bagaimana mengatur kekuasaan itu.
- 3) Menyelesaikan persoalan-persoalan yang timbul, baik antar individu, maupun antara individu dengan kelompok.

- 4) Melakukan redefinisi hubungan antara individu-individu dan kelompok dalam kondisi kehidupan yang telah berubah.

Pengertian Pidana

Secara sederhana pidana didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat atas perbuatan-perbuatan yang mana menurut aturah hukum pidana adalah perbuatan yang dilarang.

Pengertian Hukum Pidana

Moeljatno memberi pengertian hukum pidana sebagai bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan mengatur ketentuan tentang perbuatan yang tidak boleh dilakukan, dilarang dengan disertai ancaman pidana bagi barang siapa yang melakukan. Kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan itu dapat dikenakan sanksi pidana dan dengan cara bagaimana penganan pidana itu dapat dilaksanakan

Pembagian Hukum Pidana

1. Hukum pidana materiil aturan yang berisi perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan atau perbuatan-perbuatan harus dilakukan dengan disertai ancaman pidana. Sedangkan hukum pidana formil adalah aturan mengenai cara bagaimana menegakkan hukum pidana materiil melalui suatu proses peradilan pidana.
2. Hukum pidana objektif yang juga disebut sebagai *jus poenale* sebagai perintah dan larangan yang pelanggaran terhadap larangan dan norma tersebut diancam pidana oleh badan yang berhak; ketentuan-ketentuan mengenai upaya-upaya yang dapat digunakan jika norma itu dilanggar yang disebut sebagai hukum *penitentiaire* tentang hukum dan sanksi dan aturan-aturan yang menentukan kapan dan dimana berlakunya norma tersebut. Sedangkan hukum pidana yang subjektif atau *jus puniendi* adalah hak negara untuk menuntut pidana, hak untuk menjatuhkan pidana dan hak untuk melaksanakan pidana
3. Hukum pidana umum adalah hukum pidana yang ditujukan dan berlaku untuk semua warga Negara sebagai subjek hukum tanpa membeda-bedakan kualitas pribadi subjek hukum tertentu. Hukum pidana khusus dapat didasarkan atas dasar subjek hukumnya maupun atas dasar pengaturannya. Dilihat dari subjek hukumnya, hukum pidana khusus adalah hukum pidana yang dibentuk oleh negara hanya dikhususkan berlaku bagi subjek hukum tertentu saja.

Dilihat dari pengaturannya, hukum pidana khusus adalah ketentuan-ketentuan hukum pidana yang secara materiil menyimpang dari KUHP atau secara formil menyimpang dari KUHAP. Atas dasar pengaturan tersebut, hukum pidana khusus dibagi menjadi dua bagian yaitu hukum pidana khusus dalam undang-undang pidana dan hukum pidana khusus bukan dalam undang-undang pidana.

4. Hukum pidana nasional yang berlaku di seluruh wilayah Indonesia yang disebut sebagai unifikasi hukum pidana. Hukum pidana nasional ini baik meliputi hukum pidana materiil maupun hukum pidana formil, baik hukum pidana umum maupun hukum pidana khusus. Hukum pidana lokal adalah ketentuan hukum pidana yang dimuat dalam Peraturan Daerah. Hukum pidana internasional sebagai seperangkat aturan menyangkut kejahatan-kejahatan internasional yang penegakannya dilakukan oleh negara atas dasar kerjasama internasional atau oleh masyarakat internasional melalui suatu lembaga internasional baik yang bersifat permanen maupun yang bersifat *ad-hoc*.
5. Hukum pidana tertulis disebut juga dengan hukum pidana undang-undang yang terdiri dari hukum pidana kodifikasi seperti KUHP dan KUHAP dan hukum pidana di luar kodifikasi, yang tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan. Hukum pidana tidak tertulis disebut juga hukum pidana adat yang keberlakuannya dipertahankan dan dapat dipaksakan oleh masyarakat adat setempat.

Pengertian Ilmu Hukum Pidana

Ilmu pengetahuan mengenai suatu bagian khusus dari hukum, yakni hukum pidana.

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan.

Objek ilmu hukum pidana

Objek ilmu hukum pidana adalah aturan-aturan pidana positif yang berlaku di suatu negara.

Tujuan Ilmu Hukum Pidana

Mengetahui objektivitas dari hukum pidana positif.



TES FORMATIF 2

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

- 1) Hukum pidana objektif yang juga disebut sebagai *jus poenale* sebagai perintah dan larangan yang pelanggaran terhadap larangan dan norma tersebut diancam pidana oleh badan yang berhak; ketentuan-ketentuan mengenai upaya-upaya yang dapat digunakan jika norma itu dilanggar yang disebut sebagai hukum *penitenciaire* tentang hukum dan sanksi dan aturan-aturan yang menentukan kapan dan dimana berlakunya norma hukum tersebut sebagai kaidah pengetahuan mengenai hukum yang berlaku dan bukan mengenai hukum yang seharusnya adalah pendapat dari :
 - A. Moeljatno
 - B. Bambang Poernomo
 - C. Jan Remmelink
 - D. Hazewinkel Suringa
 - E. Hans Kelses

- 2) Termasuk dalam hukum pidana khusus adalah sebagai berikut, kecuali :
 - A. Memuat subjek hukum yang khusus
 - B. Terdapat dalam kodifikasi
 - C. Undang-undang pidana yang berada di luar kodifikasi
 - D. Bukan undang-undang pidana, di luar kodifikasi tetapi di dalam undang-undang tersebut terdapat ketentuan pidana di dalamnya dan menyimpang dari KUHP.
 - E. Aturan perundang-undangan pidana di luar kodifikasi yang memuat aturan pidana yang menyimpang baik dari segi materiil maupun dari segi formilnya.

- 3) Pengertian hukum pidana internasional menurut Cherif Bassiouni adalah :
 - A. Bagian dari aturan-aturan internasional mengenai larangan-larangan kejahatan internasional dan kewajiban negara melakukan penuntutan dan hukuman beberapa kejahatan.
 - B. Hukum pidana yang keberlakuannya pada hukum antar bangsa tidak bisa mengesampingkan prinsip-prinsip internasional dan kebiasaan-kebiasaan internasional.
 - C. Perpaduan dua disiplin hukum yang berbeda, agar dapat saling melengkapi, yaitu aspek-aspek pidana dari hukum internasional dan aspek-aspek internasional dari hukum pidana.

- D. Seperangkat aturan menyangkut kejahatan-kejahatan internasional yang penegakannya dilakukan oleh negara atas dasar kerjasama internasional atau oleh masyarakat internasional melalui suatu lembaga internasional baik yang bersifat permanen maupun yang bersifat *ad-hoc*.
 - E. Prinsip-prinsip hukum publik internasional yang menetapkan kewajiban pada negara-negara dalam hukum pidana atau hukum acara pidana nasional negara yang bersangkutan. Kewajiban tersebut antara lain untuk menghormati hak-hak asasi seorang tersangka atau hak untuk menuntun dan menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana internasional.
- 4) Dasar hukum diberlakukannya *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie* sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia yang diberlakukan di seluruh wilayah Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 adalah :
- A. Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945
 - B. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946
 - C. Pasal III Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945
 - D. Pasal V Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946
 - E. Pasal VI Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946
- 5) Hukum pidana yang tidak tertulis atau hukum pidana adat jarang atau hampir tidak pernah diterapkan. Hal ini berkaitan dengan :
- A. Tidak ada dasar hukum untuk memberlakukan hukum pidana tidak tertulis atau hukum pidana adat.
 - B. Hukum pidana tidak tertulis atau hukum pidana adat sudah punah seiring dengan perkembangan zaman
 - C. Hukum pidana tidak tertulis atau hukum pidana adat tidak mempunyai kekuatan yang mengikat
 - D. Bangsa Indonesia mempunyai beranekaragam suku bangsa sehingga kalau diberlakukan hukum pidana tidak tertulis atau hukum pidana adat maka tidak ada satu kesatuan dalam hukum pidana nasional.
 - E. Asas legalitas dalam hukum pidana yang mewajibkan prinsip *lex certa* bahwa aturan pidana haruslah tertulis.
- 6) Cabang ilmu hukum pidana yang mempelajari bagaimana penyusunan undang-undang yang berkaitan dengan hukum pidana adalah :
- A. Sistem peradilan pidana
 - B. Kebijakan hukum pidana
 - C. Teori pembedanaan

- D. Perbandingan hukum pidana
 - E. Aliran-Aliran hukum pidana
- 7) Selain ilmu hukum pidana, ilmu pengetahuan lainnya yang juga sangat dekat dengan ilmu hukum pidana, bahkan diibaratkan sebagai dua sisi dari suatu mata uang logam adalah :
- A. Penologi
 - B. Viktimologi
 - C. Psikologi
 - D. Ontologi
 - E. Kriminologi
- 8) Penologi adalah bagian dari kriminologi yang mempelajari tentang :
- A. Kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat
 - B. Usaha penanggulangan kejahatan di mana suatu kejahatan telah terjadi
 - C. Hukuman kepada pelaku kejahatan
 - D. Kejahatan dari segi kejiwaan
 - E. Faktor-faktor terjadinya suatu kejahatan
- 9) Objek ilmu hukum pidana meliputi, kecuali :
- A. Ketentuan hukum pidana dalam kodifikasi
 - B. Undang-undang pidana di luar kodifikasi
 - C. Bukan undang-undang pidana tetapi terdapat ketentuan pidana di dalamnya
 - D. Faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan
 - E. Ketentuan pidana dalam Peraturan Daerah
- 10) Tujuan ilmu hukum pidana adalah :
- A. Mempelajari objektivitas hukum pidana positif
 - B. Mempelajari perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam undang-undang dan ada ancaman pidana bagi barang siapa yang melakukan.
 - C. Mempelajari aturan hukum dari suatu negara yang berdaulat, berisi perbuatan yang dilarang, disertai dengan sanksi pidana bagi yang melanggar, kapan dan dalam hal apa sanksi pidana itu dijatuhkan dan bagaimana pemberlakuan pelaksanaan pidana tersebut dipaksakan oleh negara.

- D. Mempelajari segala sesuatu yang berkaitan dengan sebab terjadinya kejahatan termasuk bagaimana cara mencegah dan menanggulangi kejahatan
- E. Mempelajari tentang perbuatan yang tidak boleh dilakukan, dilarang dengan disertai ancaman pidana bagi barang siapa yang melakukan dan siapa yang menegakkan aturan tersebut.

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 2 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 2.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali
80 - 89% = baik
70 - 79% = cukup
< 70% = kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan modul selanjutnya. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 2, terutama bagian yang belum dikuasai.

Kunci Jawaban Tes Formatif

Kunci Jawaban Tes Formatif 1

1. D Hans Kelsen
2. A Keseluruhan aturan hukum yang berlaku sekarang atau yang positif berlaku di suatu tempat dan pada suatu waktu
3. C Peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh Badan-badan resmi yang wajib, pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibatkan diambilnya tindakan yaitu dengan hukum tertentu.
4. B Bersifat dinamis untuk disesuaikan dengan perkembangan zaman.
5. B Notaris
6. E Pidana
7. C Pidana pokok dan pidana tambahan
8. A Hukum pidana materiil
9. C Sebagai bagian aturan hukum dari suatu negara yang berdaulat, berisi perbuatan yang dilarang, disertai dengan sanksi pidana bagi yang melanggar, kapan dan dalam hal apa sanksi pidana itu dijatuhkan dan bagaimana pemberlakuan pelaksanaan pidana tersebut dipaksakan oleh negara.
10. D Cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan oleh aparat yang berwenang.

Kunci Jawaban Tes Formatif 2

1. D Hazewinkel Suringa
2. B Terdapat dalam kodifikasi
3. C Perpaduan dua disiplin hukum yang berbeda, agar dapat saling melengkapi, yaitu aspek-aspek pidana dari hukum internasional dan aspek-aspek internasional dari hukum pidana
4. A Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945
5. E Asas legalitas dalam hukum pidana yang mewajibkan prinsip lex certa bahwa aturan pidana haruslah tertulis
6. B Kebijakan hukum pidana

7. E Kriminologi
8. C Hukuman kepada pelaku kejahatan
9. D Faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan
10. A Mempelajari objektivitas hukum pidana positif

Daftar Pustaka

- Antonio Cassese. (2003). *International Criminal Law*. Oxford University Press.
- Ch.J.Enschede. (2002). *Beginselen Van Strafrecht*. Deventer. Kluwer.
- E Simons. (1937). *Leerboek Van Het Nederlandsche Strafrecht*, Eerste Deel. N.V. – Groningen – Batavia. Zesde Druk. P. Noordhoof.
- Hazewinkel Suringa (1953). *Inleiding Tot De Studie Van Het Nederlandse Strafrecht*. H.D. Tjeenk Willink & Zoon N.V. – Haarlem.
- Jan Rummelink. (2003). *Hukum Pidana: Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda Dan Padanannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta. Gramedia Pustaka Utama.
- L.J. van Apeldoorn. (1990). *Inleiding tot de Studie van het Nederlandse Recht* diterjemahkan oleh Oetarid Sadino. Jakarta.Pradnya Paramita.
- Michael Cavadino dan James Dignan. (1997). *The Penal Sistem An Introduction*. SAGE Publication Ltd.
- Modul 5. (1998). *Issues In The Criminal Justice Process*. Scarman Center. Leicester. University Of Leicester.
- Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi. Jakarta. Rineka Cipta.
- Richard D. Schwartz And Jerome H. Skolnick (Editor). (1970). *Society And The Legal Order : Cases And Materials In The Sociology Of Law*. Basic Books, Inc. Publisher.
- Romli Atmasasmita. (2003). *Pengantar Hukum Pidana Internasional*. Bandung. Refika Aditama.

Shinta Agustina. (2006). *Hukum Pidana Internasional*. Padang. Andalas University Press.

Sudikno Mertokusumo. (2000). *Mengenal Hukum*. Yogyakarta. Liberty.

Topo Santoso Dan Eva Achjani Zulva. (2006). *Kriminologi*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.

Van Bemmelen En Van Hattum. (1953). *Hand En Leerboek Van Het Nederlandse Strafrecht*, S. Gouda Quint – D. Brouwer En Zoon. Arnhem.

Van Hamel. (1913). *Inleiding Tot De Studie Van Het Nederlandsche Strafrecht*. Derde Druk. De Erven F. Bohn Haarlem & Gebr. Belinfante 's-Gravenhage.

Moh. Mahfud MD. (2006). *Beberapa Catatan Tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 Tentang Perbuatan Melawan Hukum Secara Materiil, Disampaikan dalam diskusi publik Eksaminasi Putusan Mahkamah Konstitusi dengan perkara nomor : 003/PUU-IV/2006 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Kerjasama Pusat Kajian Anti-Korupsi Fakultas Hukum UGM, Badan Penerbit Pers Mahasiswa MAHKAMAH dan Indonesian Court Monitoring, Yogyakarta, 24 Agustus 2006.

Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.